



PUTUSAN
NOMOR 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat -10320
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat -10320

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R. B.Sc., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41,

Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat - 10320, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eil, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H. Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Pieter Eil & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 113-01-14-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 253-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU

anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal -20 Maret 2024 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan 4 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 tertanggal 1 MARET 2024, Pemohon adalah salah satu calon

legislatif partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) Dapil 4 kabupaten Muna **[Bukti P-2]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR: 360 TAHUN 2024, PADA HARI RABU TERTANGGAL -20 MARET 2024, PUKUL 22.19 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari ... tanggal ... 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	348	278	70 suara
2.	Demokrat	278	348	70 suara

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUNA DAPIL 4

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1967
2.	Partai Demokrat	1814
3.

1. Bahwa telah terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera. Dugaan penambahan suara mana dilakukan oleh 2 (dua) orang Pemilih yang berstatus suami istri atas nama La Ode Agus dan Asriani dengan cara mencoblos lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS, yaitu di TPS 002 Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura Kecamatan Bone, dan TPS 003 Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa La Ode Agus (NIK 7403220307990204) merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003

Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna **[Bukti P-1]**, namun

3. Bahwa pada hari Pemungutan Suara, 14 Februari 2024, La Ode Agus juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 002 Desa/Kelurahan Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah **[Bukti P-2]**;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Zalim Baha **[Bukti P-3]**, Laemi Petrus, SPd **(Bukti P-4)**, dan La Medan Marten **[Bukti P-5]**, menyaksikan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Jamsir dan Risman **(Bukti P-6)** dan **(Bukti P-7)**, menyaksikan seorang pemilih atas nama Asriani (NIK 920201550275000) telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Sedangkan, berdasarkan keterangan dari Saimal **[Bukti P-8]** dan Laode Muhammad Maulid **[Bukti P-9]**, Asriani (NIK 920201550275000) telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngawal Muhamad **[Bukti P-10]** dan surat pernyataan atas nama Hamsar **[Bukti P-11]** pada tanggal 3 dan 4 Maret 2024, menyaksikan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, La Ode Agus (NIK 7403220307990204), telah menyalurkan hak pilihnya **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**, yakni TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura dan TPS 002 Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah;
8. Bahwa berdasarkan uraian angka 5 (lima) diatas, Asriani (NIK 920201550275000) telah menyalurkan hak pilihnya **lebih dari satu**

kali di lebih dari satu TPS, yakni di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna;

9. Bahwa terhadap kejadian angka 8 (delapan) tersebut, pada tanggal 16 Februari 2024, PEMOHON melalui Awal Jaya Bolombo dan Talib, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu ke Panwaslu Kecamatan Bone dengan Pelapor atas Nama Talib dan Terlapor KPPS TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Bone Tondo, dengan nomor register laporan 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 **[Bukti P-12]**;
10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, Pelapor (Talib) telah mengajukan Kelengkapan Laporan di Panwaslu Kecamatan Bone sebagaimana permintaan Panwaslu Kecamatan Bone melalui surat No. 017/PM.01/K.SG-13.13/2/2024 **(Bukti P-13A) dan (Bukti P-13-B)**;
11. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Saudara Talib telah memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo **(Bukti P-14)**;
12. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan memberitahukan status laporan kepada Pelapor, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan Pelapor tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **(Bukti P-15 A) dan (Bukti P-15B)**;
13. Bahwa sekalipun Panwaslu Kecamatan Bone menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil laporan, tidak meniadakan tanggungjawab kesalahan TERMOHON selaku penanggungjawab akhir penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh jajarannya dibawah (KPPS TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo) yang diduga bertindak tidak professional dengan membiarkan pemilih atas nama **Asriani menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**;
14. Bahwa Tindakan TERMOHON yang menetapkan hasil penghitungan suara di TPS 002 dan TPS 003 Bonde Tondou ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional, **bersumber dari penggunaan suara yang tidak benar atau tidak sah**, karena suara

yang dihitung dan direkapitulasi oleh TERMOHON mengandung kecacatan prosedural pemungutan suara dan kecacatan substantial terkait adanya seseorang yang tidak memiliki hak menggunakan hak pilihnya di suatu TPS untuk memilih Peserta Pemilu tertentu namun oleh TERMOHON yang sengaja atau karena kelalaiannya telah membiarkan Asriani menyalurkan hak pilihnya di **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**, dan mengakibatkan kenaikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat) lainnya menjadi bertambah;

15. Bahwa dalam pandangan kausalitas (sebab-akibat), apabila Asriani tidak menyalurkan hak Pilihnya **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**, maka dalam penalaran yang logis sudah bisa dipastikan tidak akan terdapat penambahan perolehan suara terhadap Partai Keadilan Sejahtera atau suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat) lainnya;
16. Bahwa selain itu, Tindakan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) yang menyalurkan hak pilihnya **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**, yakni TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura dan TPS 002 Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, sepatutnya dalam penalaran yang logis memiliki hubungan kausalitas yang dengan sama atau sederajat dengan uraian angka 15 (lima belas) diatas, yakni kenaikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera atau suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat) lainnya diakibatkan tindakan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) yang menyalurkan hak pilihnya **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Bab VII ayat (3) UU PKPU No 25 tahun 2023 yang berbunyi:
“Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS ataupun pada TPS yang berbeda.**”

18. Berdasarkan Pasal *a quo*, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan PEMOHON pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 13 (tiga belas), maka semestinya TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS, yakni TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo, serta TPS 003 Matombura Kabupaten Muna;
19. Bahwa berdasarkan uraian kejadian dan fakta-fakta diatas, telah tampak kerugian konstitusional PEMOHON untuk mendapat perolehan suara yang adil dan tidak dicurangi dengan cara-cara tertentu;
20. Bahwa menurut PEMOHON, terbuktinya saudara La Ode Agus dan Asriani menggunakan hak pilihnya lebih satu kali di lebih dari satu TPS sebagaimana fakta-fakta diatas, tidak hanya terjadi di TPS 002, TPS 003 Desa Bone Tondo, dan TPS 003 Matombura, melainkan pula berpotensi terjadi di beberapa TPS lainnya dalam Dapil 4 (empat) DPRD Kabupaten Muna. Sehingga telah mengakibatkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera bertambah 70 (tujuh puluh) suara sehingga Kursi terakhir (kursi kelima) untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten Muna Dapil 4, diperoleh Partai Keadilan Sejahtera, yang semestinya diperoleh Partai Demokrat;
21. Bahwa prinsip penyaluran hak suara dalam Pemilu mematuhi prinsip kedaulatan suara *one man one vote one value*. Tindakan La Ode Agus dan Asriani yang diperlakukan oleh TERMOHON untuk menggunakan surat suara dan menjadikan suaranya di lebih dari satu TPS menjadi bernilai lebih dari satu, merupakan pelanggaran prinsip kedaulatan suara dan merupakan kejahatan terhadap prinsip kedaulatan Pemilu yang mestinya berlangsung adil dan setara;
22. Bahwa tindakan TERMOHON mengesahkan penghitungan suara La Ode Agus dan Asriani lebih dari satu suara dalam Dapil yang sama ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional, merupakan pelanggaran yang serius, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional diperoleh/dihitung dari

perolehan suara yang telah nyata mengandung kecacatan, kesalahan, ketidakbenaran suara;

23. Bahwa apabila suara La Ode Agus dan Asriani yang bernilai lebih dari satu suara, tetap dihitung dan dinyatakan benar/sah, maka telah nyatanya PEMOHON telah kehilangan perlakuan yang adil, dan telah memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk membenarkan Tindakan TERMOHON yang sepatutnya dinyatakan tidak sah menjadi sah dan benar.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR Daerah Provinsi, dan DPR Daerah kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 4 (empat) DPRD Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga 3 (tiga) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) Kabupaten Muna yaitu:
 - a. TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone Kabupaten Muna
 - b. TPS 002 Desa/Kelurahan Bone Tondo, Kecamatan Bone Kabupaten Muna
 - c. TPS 003 Desa/Kelurahan Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Muna, Daerah Pemilihan

(Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1967
2.	Partai Demokrat	2114

d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, Desa/kelurahan Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten/Kota Muna;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, Desa/kelurahan Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten/Kota Buton Tengah;
3. Bukti P-3 : Surat pernyataan atas nama Zalim Baha;
4. Bukti P-4 : Surat pernyataan atas nama Laemi Petrus;
5. Bukti P-5 : Surat pernyataan atas nama La Medan Marten;
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan dari Jamsir tertanggal 16 Februari 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan dari Risman tertanggal 16 Februari 2024;
8. Bukti P-8 : Surat pernyataan atas nama Saimal;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama La Ode Muhamad Maulid;
10. Bukti P-10 : Surat pernyataan atas nama Ngawal Muhamad;
11. Bukti P-11 : Surat pernyataan atas nama Hamsar;
12. Bukti P-12 : Formulir Model B.3 Bawaslu Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 001/LP/PL/Kec. Bone/28.09/II/2024;
13. Bukti P-13A : Tanda Terima dari Panwaslu Kecamatan Bone No. 017/PM.01/K.SG-13.13/2/2024, tertanggal 16 Februari 2024, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
14. Bukti P-13B : Surat Panwaslu Kecamatan Bone No. 017/PM.01/K.SG-13.13/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024;
15. Bukti P-14 : Laporan Saudara Talib kepada Panwaslu Kecamatan Bone, tertanggal 22 Februari 2024;
16. Bukti P-15A : Tanda terima No. 019/PM.01/K.SG.13.13/2/2024 dari Panwaslu Kec. Bone;
17. Bukti P-15B : Surat Pemohon melalui Talib kepada Bawaslu Kab. Muna, tertanggal 21 Februari 2024;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
19. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 tertanggal 1 Maret 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 . KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **Termohon, Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional (**vide Bukti T-1**)

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan *a quo* sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 113-01-14-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024 (**vide Bukti T-2**), sehingga pengajuan Permohonan Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Poin (e) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa **“Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum”**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum, sehingga Permohonan Pemohon sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon pada pada Bab IV, dari halaman 7 sampai dengan halaman 14, dalam Permohonannya, dan ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur, dan berulang ulang terhadap suatu peristiwa, dan melakukan persandingan data yang tidak tepat sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Bahwa terhadap Dalil Permohonan Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara dalam tahapan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 Kabupaten Muna untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Muna dengan cara memberikan kesempatan untuk memilih lebih dari satu kali terhadap La Ode Agus dan Asriani, dan adanya hak pilihnya lebih satu kali di lebih dari satu TPS di TPS 002, TPS 003 Desa Bone Tonda, dan TP03 Matombura berpotensi terjadi di beberapa TPS lainnya dalam Dapil 4 (empat) DPRD Kabupaten Muna dan TERMOHON mengesahkan penghitungan suara La Ode Agus dan Asriani lebih dari satu suara dalam Dapil yang sama ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional, merupakan pelanggaran yang serius adalah tidak benar,

Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada halaman 13, angka 22 terkait dengan pengesahan suara La Ode Agus dan Asriani yang memilih lebih dari satu kali pada dapil yang sama adalah tidak benar, karena faktanya Kedua orang tersebut hanya menggunakan Hak pilihnya sebanyak satu kali di TPS 03 Desa Matombura Untuk Laode dan di TPS 3 Desa Bone Tondo untuk Asriani.

Bahwa Pemohon telah berulang-ulang menuduh Termohon berlaku curang, dan terhadap tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak terbukti bahwa Termohon memberikan kesempatan dua kali terhadap beberapa orang untuk melakukan pencoblosan suara, namun demikian setelah membaca dan meneliti dalil-dalil Pemohon, tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, dimana, siapa, dan bagaimana Termohon melakukan pemilihan lebih dari dua kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas, atau kabur (*OBSCUUR LIBEL*), sehingga Permohonan Pemohon sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 11 ayat (2) butir 4 PMK No. 1 Tahun 2023. Maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap perkara Nomor 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD KABUPATEN MUNA di Daerah Pemilihan 4 Kab Muna Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUNA DAPIL

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Demokrat hanya pada Dapil 4 Kab Muna

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB MUNA DAPIL 4

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	Partai Keadilan Sejahtera	348	278	70
2.	Demokrat	278	348	70

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA TABEL DIBAWAH INI ADALAH :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	348
2.	Demokrat	278

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1967
2.	Demokrat	1814

Perolehan suara Pemohon dalam table tersebut diatas mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** sebagaimana dituangkan dalam D Hasil Kabupaten Muna (**Vide Bukti T-3**)

Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 002 dan 003 Desa Bonetondo dan TPS 003 di Desa Matombura sebanyak 153 suara adalah tidak benar.

Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada halaman 8 poin 1 yang menyatakan telah terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera, adanya Dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Pemilih yang berstatus suami istri adalah tidak benar (La Ode Agus dan Asriani) di Kabupaten Buton Tengah, TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura Kecamatan Bone, dan TPS 003 Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Adalah tidak benar, karena Fakta yang benar adalah bahwa Bahwa LA ODE AGUS terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor Urut 81 di TPS 003 Desa Matombura Kecamatan Bone Kabupaten Muna pada Pemilihan

Umum Tahun 2024. Pada sekitar jam 09.00 Wita, LA ODE AGUS datang di TPS 003 Desa Matombura menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir Surat Pemberitahuan memilih dan KTP Elektronik yang diterima oleh SAM FITRIANI Anggota KPPS 4 TPS 003 dan Anggota KPPS 5 yang kemudian bertanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Nomor Urut 81 TPS 003 Desa Matombura, LA MODE AGUS diberikan 5 (lima) jenis Surat Suara oleh Ketua KPPS TPS 003 Desa Matombura untuk dicoblos

Bahwa Adapun terhadap dalil Pemohon yang menyatakan La Ode Agus dan Asriani sebagai pasangan suami istri adalah tidak benar, faktanya dijelaskan juga oleh SAMFITRIANI Anggota KPPS 4 TPS 003 bahwa LA ODE AGUS dan ASRIANI bukan pasangan suami isteri dan tuduhan yang sangat mengada-ngada dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas **(Vide Bukti T-4 dan T-8)**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Halaman 9 poin 2 yang menyatakan bahwa La Ode Agus (NIK 7403220307990204) merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPD TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.

Bahwa La Ode Agus adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 03 Desa Matombora adalah benar **(Vide Bukti T-8)**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 poin 3 yang menyatakan pada hari Pemungutan Suara, tanggal 14 Februari 2024, La Ode Agus juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 002 Desa/Kelurahan Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah; **Termohon memandang bahwa kekeliruan pendataan DPK, telah dilakukan koreksi di tingkat PPK, dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon.**

Bahwa selanjutnya Terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 poin 4 yang menerangkan ada saksi Zalim, Laemi Petrus, SPd, dan La Medan Marten yang menyaksikan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, **Termohon memandang bahwa kekeliruan tersebut telah dikoreksi ditingkat PPK, dan tidak mempengaruhi hasil suara Pemohon;**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, berdasarkan keterangan dari Jamsar dan Risman yang menyaksikan seorang pemilih atas nama Asriani yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone,

Kabupaten Muna. Sedangkan, berdasarkan keterangan dari Saimal dan Laode Muhammad Maulid telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;

Adalah tuduhan yang tidak benar, karena faktanya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh MASRIANI Ketua KPPS TPS 002 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN bermaterai 10.000, telah memberikan keterangan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 15.30 Wita - 17.00 Wita di Balai Desa Oelongko Kecamatan Bone, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Bahwa ASRIANI tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 002 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ASRIANI datang DI TPS 002 Desa Bone Tondo sekitar jam 11.00 Wita hendak memilih. Pada saat itu ASRIANI menyerahkan KTP Elektronik kepada Anggota KPPS 4 TPS 002 Desa Bone Tondo, namun setelah diperiksa oleh Anggota KPPS 4 ternyata KTP yang diserahkan oleh ASRIANI tersebut adalah KTP Elektronik Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Oleh Anggota KPPS 4 dan Anggota KPPS 5 yang bersangkutan memperlihatkan kepada Ketua KPPS TPS 002 namun saat itu Ketua KPPS 002 an. MASRIANI masih menandatangani Surat Suara sehingga Ketua KPPS TPS 002 tidak sempat memeriksa KTP tersebut dan meminta kepada Anggota KPPS 4 dan Anggota KPPS 5 agar diperlihatkan kepada Anggota PPS Desa Matombura an. NURWIAH yang sedang melakukan tugas monitoring di TPS 002 tersebut untuk meminta petunjuknya dan oleh NURWIAH tidak langsung memberikan petunjuk tetapi mendatangi Anggota PPS Desa Matombura an. SULFAIDA yang sedang bertugas monitoring pada TPS 001 Desa Bone Tondo yang kebetulan lokasi TPS 001 berdekatan dengan TPS 002, dan oleh SULFAIDA menyatakan kepada NURWIAH bahwa KTP tersebut tidak dapat digunakan untuk memilih sebab bukan KTP Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, dan SULFAIDA meminta kepada NURWIAH untuk menyampaikan kepada Anggota KPPS di TPS 002, dan oleh Anggota KPPS 4 dan Anggota KPPS 5 TPS 002 menyampaikan kepada ASRIANI bahwa **ASRIANI tidak bisa memilih** dengan menggunakan KTP Manokwari, sehingga ASRIANI tidak jadi memilih di TPS 002

dan terbukti bahwa **ASRIANI tidak tercatat pada Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 002** Desa Bone Tondo. **(Vide Bukti T- 8 dan T-9)**

Bahwa keterangan ini juga sekaligus untuk membantah dalil PEMOHON Nomor 4 bahwa berdasarkan keterangan SAIMAL **(Bukti P-8)** dan LA ODE MUHAMMAD MAULID **(Bukti P-9)** ASRIANI menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Bone Tondo Kec. Bone Kab. Bone.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyertakan keterangan saksi Ngawal Muhamad dan surat pernyataan atas nama Jamsar dan Risman yang menerangkan pada tanggal 3 dan 4 Maret 2024, telah menyaksikan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Matombura, Kecamatan Bone, **Kabupaten Muna Kami selaku Termohon memberikan tanggapan bahwa benar adanya, karena La Ode Agus terdaftar dalam DPT di TPS 03 Desa Matom Bora dan berhak menggunakan hak pilihnya dan wajib dilayani oleh Termohon.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang lagi lagi menyampaikan bahwa Saudara La Ode Agus menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura dan TPS 002 Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah,

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Kami selaku Termohon lagi-lagi menanggapi **Termohon memandang bahwa kekeliruan tersebut telah dikoreksi ditingkat PPK, dan tidak mempengaruhi hasil suara Pemohon;**

Bahwa terhadap Pemohon yang mendalilkan bahwa Asriani telah menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS, yakni di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna

Bahwa Termohon hanya mengakui Pemilih atas nama Asriani memilih satu kali di satu TPS yang sama, yakni TPS 02 Desa Bone Tondo kecamatan Bone Kab Muna. Dikuatkan dengan hasil klarifikasi dari Ketua KPPS di TPS 02 atas nama Muhammad Zubai yang menyatakan "**Bahwa ASRIANI tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, ASRIANI datang di TPS 002 Desa Bone Tondo sekitar jam 12.40 WITA hendak memilih dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Muna yang beralamatkan Desa Bone Tondo Kecamatan Bone. ASRIANI menyerahkan**

KTP tersebut kepada Anggota KPPS 4 TPS 002 dan oleh Anggota KPPS 5 mencatat kehadiran ASRIANI pada Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) dan Ketua KPPS TPS 003 memberikan sebanyak 5 (lima) Surat Suara kepada ASRIANI untuk di coblos”

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 10 angka 9 yang menyatakan bahwa kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu oleh Awal Jaya Bolombo dan Talib, dan yang bersangkutan juga melaporkan ketua KPPS TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo dengan No Register laporan 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024.

Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon Belum Pernah menerima surat atau Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Bone Kabupaten Muna terkait dengan Pelaporan tersebut di atas;

Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada angka 10 halaman 10 yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari Terlapor (Talib) telah mengajukan kelengkapan laporan di Panwaslu Kecamatan Bone sebagaimana permintaan Panwaslu kecamatan Bone melalui surat 0.017/PM.01/K.SG-13.13/2/2024 maka Termohon tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran pemilu di Bawaslu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 22 Februari 2024 saudara Talib telah memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran pemilu di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo.

Bahwa sampai saat ini Termohon belum pernah menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan memberikan status laporan kepada pelapor yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan pelapor tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas bukan merupakan kewenangan kami selaku Termohon untuk menjawab, karena merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagai pemberi keterangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan sekalipun Panwaslu Kecamatan Bone menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil laporan,

tidak meniadakan tanggungjawab kesalahan TERMOHON selaku penanggungjawab akhir penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh jajarannya dibawah (KPPS TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo) yang diduga bertindak tidak professional dengan membiarkan pemilih atas nama Asriani menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS.

Bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut Termohon membantahnya karena Termohon telah bekerja secara professional sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggara pemilu dengan baik dan benar dan Dalil Pemohon tersebut tidak benar yang menuduh Termohon telah membiarkan pemilih atas nama Asriani menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan lebih dari satu TPS

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 14 halaman 11 yang menuduh Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di TPS 002 dan TPS 003 Bonde Tondou ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional, yang bersumber dari penggunaan suara yang tidak benar atau tidak sah, dan menilai pekerjaan Termohon cacatan prosedural dan cacatan substantial terkait adanya seseorang yang tidak memiliki hak menggunakan hak pilihnya dan lalai membiarkan Asriani menyalurkan hak pilihnya di 2 TPS dan menyebabkan kenaikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat)

Tanggapan Termohon

Bahwa Pemohon melakukan fitnah yang keji, dan mengada-ngada karena dugaan tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang ada, karena dalam penghitungan perolehan suara di TPS, seluruhnya berjalan dengan lancar dan tidak terdapat adanya catatan Kejadian Khusus/Keberatan dari para Saksi di TPS, demikian pula dengan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, justru saksi Pemohon menandatangani Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024. Serta pada saat rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna tidak terdapat catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di TPS dan saksi Pemohon yang saat hadir, tidak mengajukan keberatan. **(vide Bukti-T-3)**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15, halaman 12 yang menyatakan dalam pandangan kausalitas (sebab-akibat), apabila Asriani tidak menyalurkan hak Pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS, maka dalam penalaran yang logis sudah bisa dipastikan tidak akan terdapat penambahan perolehan suara terhadap Partai Keadilan Sejahtera atau suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat) lainnya

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menanggapi bahwa **Pemohon membuat kesimpulan yang keliru dan cenderung berhalusinasi, karena tidak ditunjang dengan fakta-fakta yang ada, ditambah lagi Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu mengenai ada temuan dan pelanggaran di wilayah kerja Termohon, oleh karenanya sudah sepantasnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 16, halaman 12 yang menyatakan "selain itu, Tindakan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS, yakni TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura dan TPS 002 Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, sepatutnya dalam penalaran yang logis memiliki hubungan kausalitas yang dengan sama atau sederajat dengan uraian angka 15 (lima belas) diatas, yakni kenaikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera atau suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat) lainnya diakibatkan tindakan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS"

Terhadap dalil tersebut Termohon menanggapi, **Bahwa Pemohon telah berkali-kali memberikan jawaban bahwa Pemilih atas nama Saudara La Ode Agus menggunakan hak pilihnya hanya satu kali, yakni di TPS 003 Desa Matom Bora, kecamatan Bone.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyampaikan "berdasarkan Pasal 80 Bab VII ayat (3) UU PKPU No 25 tahun 2023 yang berbunyi: "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS ataupun pada TPS yang berbeda."

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon dengan tegas menanggapi bahwa Termohon telah bekerja sesuai dengan ketentuan PKPU No. 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dan tidak terdapat fakta hukum yang mengharuskan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak relevan, karena sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Panwaslu kecamatan Bone, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di tiga TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga mengakibatkan pemungutan suara ulang, ditambah lagi, hal serupa pernah Pemohon laporkan di Panwaslu Kecamatan Bone dengan nomor register 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024. Dan sudah diputus, yang pada intinya Pelaporan Pemohon tidak dapat di registrasi dengan alasan Pelaporan tidak memenuhi syarat materil.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan Pasal a quo, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan PEMOHON pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 13 (tiga belas), maka semestinya TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS, yakni TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tonda, serta TPS 003 Matombura Kabupaten Muna,

Terhadap dalil Pemohon di atas, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, tidak beralasan hukum bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 TPS, yakni TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo, serta TPS 003 Matombura Kabupaten Muna

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan kejadian dan fakta di atas telah tampak kerugian konstitusional Pemohon untuk mendapat perolehan suara yang adil dan tidak dicurangin dengan cara-cara tertentu Termohon menanggapi, Bahwa hal tersebut adalah tuduhan yang tidak beralasan hukum, sebab Pemohon dalam dalil permohonannya tidak menyampaikan fakta hukum dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang menerangkan kerugian konstitusionalnya yang dilakukan oleh Termohon, justru Pemohon dalam bekerja menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku penyelenggara pemilu memperlakukan semua peserta pemilu secara adil sebagai bentuk menjaga hak konstitusinal peserta Pemilu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon **pada di halaman 13 dan 14 pada angka 20, 21, 22 dan 23**, pada angka 20 yang menyatakan Bahwa saudara La Ode Agus dan Asriani menggunakan hak pilihnya lebih satu kali di lebih dari satu TPS di TPS 002, TPS 003 Desa Bone Tonda, dan TP03 Matombura berpotensi terjadi di beberapa TPS lainnya dalam Dapil 4 (empat) DPRD Kabupaten Muna sehingga telah mengakibatkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera bertambah 70 (tujuh puluh) suara sehingga kursi terakhir (kursi ke lima) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab Muna Dapil 4 diperoleh Partai Keadilan Sejahtera yang semestinya diperoleh Partai Demokrat dan **TERMOHON** mengesahkan penghitungan suara La Ode Agus dan Asriani lebih dari satu suara dalam Dapil yang sama ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional, merupakan pelanggaran yang serius

Tanggapan Termohon atas Dalil Pemohon mengenai tuduhan yang dilayangkan oleh Pemohon adalah Tidak Benar, karena faktanya Laode Agus hanya terdaftar pada daftar pemilih tetap DPT Nomor urut 81 di TPS 003 Desa Matombura Kecamatan Bone kabupaten Muna pada pemilihan umum tahun 2024. Bantahan atas bertambahnya 70 (tujuh puluh) suara pada Partai PKS adalah tidak benar karena proses penghitungan secara berjenjang telah sesuai dengan data C Hasil di tiap TPS, yang salinannya diberikan kepada seluruh saksi Partai Politik yang hadir dan tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi

Terhadap Dalil Pemohon **pada halaman 13 angka 21, 22 dan halaman 14 angka 23, TERMOHON akan memberikan tanggapan sekaligus, sebab Pemohon dalam mendalilkan Permohonannya berulang-ulang dan dalam satu rangkaian peristiwa yang sama yang Termohon sudah jawab sebelumnya, namun untuk penegasan, Termohon akan menjelaskan sebagai berikut :**

Bahwa terhadap tuduhan yang dilayangkan terhadap Termohon dimana Asriani menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Bone Tondo kecamatan Bone, kab Bone menggunakan KTP Elektronik. Terhadap tuduhan yang dilayangkan oleh Pemohon terkait dengan adanya potensi kerugian yang akan ditimbulkan yang akan mengakibatkan kerugian Pada Pemohon dalil ini adalah tidaklah benar dan tidak berdasar, sebab Termohon melalui berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari tiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum

tahun 2024 dilaksanakan pada hari senin tanggal 19 Februari, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Bone, telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan di gedung serbaguna Desa Oelongko.

Pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, ikut disaksikan oleh saksi partai politik, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan terhadap itu tidak ada keberatan dari saksi Partai politik/kejadian khusus yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus/atau keberatan saksi-penyelenggara Tingkat Kecamatan. Berita acara itupun juga digandakan dan dibagikan kepada masing-masing saksi Partai politik yang hadir, termasuk saksi Pemohon sendiri

Bahwa terkait Dalil Pemohon pada angka 21 mengenai tuduhan pemberian surat suara lebih terhadap beberapa pemilih dan membiarkan pelanggaran terjadi dalam proses pemungutan suara dalam tahapan pemilihan calon anggota DPRD Kab Muna adalah tidak benar, dan merupakan tuduhan yang serius, yang tanpa didasari dengan fakta-fakta yang jelas, bahwa selama proses pungut hitung di tanggal 14 Februari 2024 di seluruh TPS di Kecamatan Bone tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersumber dari Pengawas Pemilu,

Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada halaman 13, angka 22 terkait dengan pengesahan suara Laode Agus dan Asriani yang memilih lebih dari satu kali pada dapil yang sama adalah tidak benar, karena faktanya Kedua orang tersebut hanya menggunakan Hak pilihnya sebanyak satu kali.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 angka 23 yang menuduh Termohon memperlakukan Pemilih tidak adil, adalah tidak benar, karena dalam melaksanakan tugasnya, Termohon bersandar pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu ataupun Peraturan Komisi Pemilihan umum, oleh karenanya tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon haruslah dianggap tidak benar, dan penuh halusinasi. Oleh karenanya sudah sepantasnyalah Permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya

Terjadinya penambahan perolehan suara bagi (partai Demokrat) di Dapil Kabupaten Muna 4 sebesar 153 adalah tidak benar, yang benar adalah sebanyak

1.814 suara. Hal ini dibuktikan dengan hasil rekapitulasi seperti pada Sertipikat perolehan suara) di tingkat TPS, kemudian Sertipikat perolehan suara) di tingkat TPS, Sertipikat perolehan suara) di tingkat TPS, catatan kejadian khusus/atau keberatan saksi. Bahwa berdasarkan keterangan dari Jamsir dan Risman, menyaksikan seorang pemilih atas nama Asriani (NIK920201550275000) telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Sedangkan, berdasarkan keterangan dari Saimal dan Laode Muhammad Maulid. Asriani (NIK 920201550275000) telah menggunakan hak pilihnya di TPS002 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

3.2 DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD KABUPATEN MUNA DAPIL 4 KABUPATEN MUNA sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara Versi Termohon
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1967
2.	PARTAI DEMOKRAT	1814

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor : 113-01-14-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 Tertanggal :24 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D.Hasil-DPRD Kabupaten Muna;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D.Hasil-DPRD Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 496 Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus Kabupaten Muna;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samfitriani;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masriani;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. Zubair.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Bone Kabupaten Muna, atas laporan Saudara **TALIB** dengan Nomor: 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024, terhadap Laporan *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** pada pokoknya menerangkan adanya Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone atas nama **ASRIANI** dan adanya Pemilih yang ditolak saat menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone atas nama **ISRA ISNANI (Vide Bukti PK. 26-1)**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** pada pokoknya menerangkan berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Bone menyatakan Laporan Sdr. TALIB belum memenuhi syarat Formil dan Materil oleh karena itu, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut: Identitas Terlapor, Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone dan Foto Copy KTP atas nama **ASRIANI (Vide Bukti PK. 26-2)**.
 - 1.3 Terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Bone mengirimkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Nomor 017/PP.01/K.SG-13.13/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 kepada Sdr. TALIB yang pada pokoknya menyatakan Laporan Pelapor belum memenuhi Syarat Formil dan Materil, oleh karena itu, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut: Identitas Terlapor, Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone dan Foto Copy KTP atas nama ASRIANI, kekurangan tersebut disampaikan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan

ini diterima. (***Vide Bukti PK.26-3***)

- 1.4 Bahwa terhadap Laporan *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan bahwa sampai akhir batas waktu yang ditentukan Sdr. TALIB tidak datang untuk melengkapi kekurangan laporannya. Oleh karenanya Panwaslu Kecamatan Bone mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan **tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil laporan.** (***Vide Bukti PK. 26-4***)

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pada Perkara *a quo* pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), dan angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dugaan penambahan suara yang mana dilakukan oleh suami istri yang bernama La Ode Agus dan Asriani dengan cara mencoblos lebih dari satu kali, yaitu di TPS 002 Kec Mawasangka Desa/Kelurahan Dahiango Kabupaten Buton Tengah dan TPS 003 Desa/Kelurahan Bonetondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, terhadap pokok Permohonan *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa terhadap adanya penambahan suara yang dilakukan oleh suami istri yang bernama La Ode Agus dan Asriani dengan cara mencoblos lebih dari satu kali, yaitu di TPS 002 Kec Mawasangka Desa/Kelurahan Dahiango Kabupaten Buton Tengah dan TPS 003 Desa/Kelurahan Bonetondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, Bawaslu Kabupaten Muna telah mengeluarkan Imbauan kepada KPU agar memastikan jajaran penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan hingga TPS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (***Vide Bukti PK. 26-5***)

- 1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **003/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/II/2024** pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 002 dimulai Pukul 07.00 WITA diawali dengan pengambilan sumpah oleh para anggota KPPS yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan disaksikan oleh PTPS, petugas keamanan TPS dan para saksi partai politik. Setelah pengambilan sumpah anggota KPPS menempati tempat duduk sesuai dengan ketentuan. Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS menyampaikan tata cara pencoblosan kepada Pemilih yang telah hadir di TPS. Setelah itu dilanjutkan dengan pemungutan suara berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah petugas keamanan TPS berikan KPPS 4 dan KPPS 5 demikian dari pemilih pertama sampai dengan selesainya pemungutan suara. Kemudian Ketua KPPS langsung menutup kegiatan pemungutan suara. Selanjutnya dilangsungkan perhitungan suara disaksikan oleh PTPS, petugas keamanan TPS, Saksi Partai, PPK dan PPS serta masyarakat pada Pukul 14.30 WITA (**Vide Bukti PK. 26-6**)
- 1.3 Selanjutnya berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003, ditemukan bahwa Pemilih atas nama Asriani terdaftar sebagai Pemilih Khusus di TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna. (**Vide Bukti PK.26-7**).
- 1.4 Bahwa sekiranya terdapat komplain berupa protes atau pemberitahuan mengenai Sdr. La Ode Agus dan Sdr. Asriani telah melakukan pencoblosan di TPS lain, maka PTPS selaku Pengawas, tentu tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi dan akan melakukan konfirmasi kepada KPPS sebelumnya, dan adalah hal yang tidak logis untuk mengetahui seseorang sudah melakukan pencoblosan di TPS lain tanpa ada laporan atau pemberitahuan akan hal dimaksud terlebih lagi dilakukan di TPS yang berbeda daerah pemilihannya.
2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas), dan angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menerangkan adanya laporan Saudara TALIB

pada tanggal 16 Februari 2024 kemudian Pelapor telah mengajukan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan No.017/PP.01/K.SG-13.13/II/2024 kepada Panwaslu Kecamatan Bone pada tanggal 21 Februari 2024 selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2024 Sdr. TALIB telah menerangkan kepada Bawaslu Kabupaten Muna terkait dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden di KPPS TPS 002 dan KPPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, kemudian pada tanggal 23 Februari 2024, Sdr. TALIB telah melaporkan dugaan terjadinya Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS di TPS 002 dan 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan Sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Bone Kabupaten Muna, atas laporan Saudara TALIB dengan Nomor: 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024, Terhadap Laporan *a quo* **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** pada pokoknya menerangkan adanya Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone atas nama ASRIANI dan adanya Pemilih yang ditolak saat menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone atas nama ISRA ISNANI (***Vide Bukti PK. 26-1***)
- 2.2 Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** pada pokoknya menerangkan berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Bone menyatakan Laporan Sdr. TALIB belum memenuhi syarat Formil dan Materil oleh karena itu, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut: Identitas Terlapor, Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone dan Foto Copy KTP atas nama ASRIANI (***Vide Bukti PK. 26-2***).
- 2.3 Terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Bone mengirimkan

Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Nomor 017/PP.01/K.SG-13.13/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 kepada Sdr. TALIB yang pada pokoknya menyatakan Laporan Pelapor belum memenuhi Syarat Formil dan Materil, oleh karena itu, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut: Identitas Terlapor, Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone dan Foto Copy KTP atas nama ASRIANI, kekurangan tersebut disampaikan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. (***Vide Bukti PK. 26-3***)

- 2.4 Bahwa terhadap Laporan *a quo* **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sampai akhir batas yang ditentukan Saudara TALIB tidak datang untuk melengkapi kekurangan laporannya. Oleh karenanya Panwaslu Kecamatan Bone mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil laporan. (***Vide Bukti PK. 26-4***)
- 2.5 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 13 (tiga belas) terkait dengan dugaan tidak profesionalnya Termohon yang membiarkan Pemilih atas nama Asriani menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS tidak dapat dijadikan tolok ukur karena dihari Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 tidak ada satupun peristiwa atau pemberitahuan kepada KPPS TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo maupun Pengawas TPS setempat bahwa Sdr. Asriani sebelumnya telah melakukan Pemilihan di TPS lain.
- 2.6 Adapun terkait Laporan Sdr. TALIB pada tanggal 16 Februari 2024, tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan profesional atau tidak profesionalnya Termohon dalam memberikan akses memilih di TPS sepanjang data Pemilih yang bersangkutan terdaftar baik sebagai Pemilih Tetap maupun sebagai Pemilih Khusus.
3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 14 (empat belas), angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas), angka 17 (tujuh belas), angka 18 (delapan belas), angka 19 (sembilan belas), angka 20 (dua puluh), angka 21

(dua puluh satu), dan angka 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya mendalilkan tentang penyelenggaraan Pemilu pada jajaran ke bawah KPPS TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna yang dimana dianggap memberikan hak pilih kepada Asriani untuk memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali untuk satu TPS yang mengakibatkan kenaikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera atau suara Calon Anggota DPRD Dapil 4 (empat) lainnya menjadi bertambah, Terhadap Pokok Permohonan *a quo* **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 002 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna Nomor **002/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/II/2024**, tanggal 14 Februari 2024 Rapat Pemungutan suara sekitar Pukul 07.00 Wita, Pada saat proses pemungutan suara berlangsung Ketua KPPS mengumumkan waktu pelayanan pengguna hak pilih dalam hal ini daftar pemilih khusus dilaksanakan Pukul 12.00 Wita sampai dengan Pukul 13.00 Wita waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan surat suara. Kegiatan perhitungan suara dimulai dari Jenis Suara PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Perhitungan suara berjalan lancar, aman dan damai. (**Vide Bukti PK. 26-8**)
- 3.2 Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 003 Desa Matombura Kecamatan Bone Kabupaten Muna Nomor **003/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/II/2024** pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS tersebut. Yang pada pokoknya menerangkan Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara dimulai Pukul 07.00 Wita. Diawali dengan pengambilan sumpah kerja oleh para anggota KPPS yang dipimpin oleh Ketua KPPS dan disaksikan oleh PTPS, Petugas Keamanan TPS dan Saksi Partai Politik. Setelah pengambilan sumpah Anggota KPPS duduk di tempat sesuai tugasnya masing-masing, sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS memberikan sambutan-sambutan pada masyarakat terkait tata cara pencoblosan. Setelah itu dilanjutkan pemungutan suara berdasarkan nomor urut

kedatangan yang telah petugas keamanan TPS berikan kepada KPPS 4 dan KPPS 5. Selanjutnya dilangsungkan perhitungan suara disaksikan oleh PTPS, Petugas Keamanan TPS, Saksi Partai, PPK dan PPS serta masyarakat pada Pukul 14.30 Wita. (**Vide Bukti PK.26-9**)

3.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bone telah memberikan kesempatan kepada Sdr. Talib untuk melengkapi syarat Formil maupun syarat Materil sehubungan dengan Laporrannya namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak juga melengkapi laporan tersebut. (**Vide Bukti PK. 26-3**)

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 23 (dua puluh tiga) yang mendalilkan apabila suara La ode Agus dan Asriani yang bernilai lebih dari satu suara, tetap dihitung dan dinyatakan benar/sah, maka telah nyata-nyata Pemohon telah kehilangan perlakuan yang adil dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membenarkan tindakan Termohon yang sepatutnya dinyatakan tidak sah. Terhadap Pokok Permohonan *a quo* **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:

4.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bone Nomor: **18/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/2/2024**, tanggal 18 Februari sampai dengan 21 Februari 2024 menerangkan mengenai pembacaan C Plano DPRD Kabupaten/Kota pada setiap TPS di Desa Matombura. Pada pembacaan C Plano TPS 001 Desa Matombura terdapat kesalahan penempatan penulisan perolehan suara pada Partai PBB Caleg Nomor urut 5 atas nama Muliono, S.Sos yang ditempatkan di kolom jumlah keseluruhan tapi tidak mengurangi jumlah hasil suara keseluruhan sehingga Panwaslu Kecamatan Bone menyampaikan keberatan kepada KPPS untuk menuliskan jumlah perolehan suara sesuai dengan penempatan perolehan suara pada nama calon yang bersangkutan. Pada TPS 002 Desa Matombura terdapat kesalahan penulisan jumlah perolehan suara keseluruhan untuk Partai PDIP yang seharusnya jumlah perolehan 13 suara tetapi pada salinan C tertulis perolehan 15 Suara. Sehingga terjadi selisih dan untuk memastikan maka Panwaslu Kecamatan Bone beserta saksi menyampaikan keberatan dan meminta untuk melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung kembali C

Plano Hasil. Setelah memastikan C Plano hasil ditemukan perbedaan antara salinan C dan C Plano Hasil kemudian dilakukan perbaikan pada Salinan Model C sesuai perolehan suara yang tercantum pada Model C Plano. (**Vide Bukti PK. 26-10**)

4.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna Nomor: 18/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang melakukan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Muna Tahun 2024 pada tanggal 29 Februari bertempat di Aula KPU Kabupaten Muna tidak terdapat kejadian khusus/keberatan saksi terhadap pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi perolehan suara semua jenis pemilihan pada Kecamatan Bone. (**Vide Bukti PK. 26-11**)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.26-1 sampai dengan Bukti PK.26-11, sebagai berikut:

1. Bukti PK.26-1 : - Fotokopi Formulir Model B.1 Laporan Nomor 001/LP/PI/Kec.Bone/28.09/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir B. 3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
2. Bukti PK.26-2 : Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PL/Kec.Bone/ 28.09/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
3. Bukti PK.26-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 017/PP.01/K.SG-13.13/II/2024 dan Tanda Terima Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang diterima Sdr. Talib pada tanggal 21 Februari 2024;
4. Bukti PK.26-4 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 23 Februari 2024 dan Tanda Terima Status Laporan yang diterima Sdr. Talib;
5. Bukti PK.26-5 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 122/PM.00.02/ K.SG.13/20/2024 tanggal 12 Februari 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024;
6. Bukti PK.26-6 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna Nomor: 003/LHP/PM. 01.01/K.Sg-13.13/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
7. Bukti PK.26-7 : Foto Scan Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna;

8. Bukti PK.26-8 Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Nomor: 003/LHP/PM.01.01/ K.SG13.13/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
9. Bukti PK.26-9 Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Matombura Kecamatan Bone Nomor 003/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/II/2024, tanggal 15 Februari 2024;
10. Bukti PK.26-10 Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Bone Nomor 18/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/2/2024, tanggal 18 Februari s.d 21 Februari 2024;
11. Bukti PK.26-11 Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna, Nomor 61/LHP/PM.01.02/II/2024, tanggal 29 Februari 2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (dapil) Muna 4 [vide Bukti P-16 = Bukti T-1], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-16 = Bukti T-1], bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 113-01-04-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon mendaftarkan Permohonan ke Mahkamah tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan *a quo* sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 113-01-14-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024 (**vide Bukti T-2**) dan melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf e PMK 2/2023 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama surat kuasa Pemohon adalah bertanggal 21 Maret 2024 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tahapan memperbaiki dan melengkapi kelengkapan Permohonan yang ditentukan paling lama 3x24 jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum *in casu* pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 253-01-/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Menurut Mahkamah tahapan memperbaiki dan melengkapi Permohonan adalah tahapan dimana Pemohon masih diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan dan melengkapi syarat formil Permohonan yang masih

belum diserahkan pada tahapan pengajuan Permohonan Pemohon, di antaranya berkenaan dengan alat bukti dan surat kuasa. Artinya penyerahan surat kuasa dimaksud masih dalam tenggang waktu masa perbaikan. Terlebih, surat kuasa dimaksud bertanggal 21 Maret 2024 yang artinya kuasa hukum yang tercantum memiliki dasar hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon *a quo* yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 113-01-04-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Berdasarkan hal tersebut, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan surat kuasa sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dengan uraian di bawah ini.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon berulang-ulang menuduh Termohon berlaku curang dan memberikan kesempatan memilih lebih dari satu kali kepada La Ode Agus dan Asriani untuk melakukan pencoblosan suara. Pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan, dimana, siapa dan bagaimana Termohon melakukan pemilihan lebih dari dua kali.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan dugaan penambahan suara

yang dilakukan Termohon untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh La Ode Agus dan Asriani. La Ode Agus menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah dan TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Sedangkan Asriani menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 dan TPS 003 Bone Tondo Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Hal tersebut menurut Mahkamah, penambahan suara tersebut oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas, dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali tersebut dilakukan, baik untuk tempat kejadian (*locus*) TPS-nya oleh La Ode Agus dan Asriani, maupun caranya. Artinya, apakah dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali tersebut dilakukan oleh masing-masing dalam satu TPS atau keduanya menggunakan TPS yang berbeda.

Selanjutnya berkenaan dengan posita dan petitum Pemohon, setelah dicermati secara saksama oleh Mahkamah, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, dimana pada bagian posita Pemohon mempermasalahkan 4 TPS yang digunakan La Ode Agus dan Asriani dalam menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di TPS berbeda yaitu:

1. TPS 002 Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah
2. TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura Kecamatan Bone, Kabupaten Muna
3. TPS 002 Bone Tondo Kecamatan Bone, Kabupaten Muna
4. TPS 003 Bone Tondo Kecamatan Bone, Kabupaten Muna

Sedangkan pada bagian petitum Pemohon hanya mempermasalahkan 3 TPS yaitu:

1. TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura Kecamatan Bone, Kabupaten Muna
2. TPS 002 Bone Tondo Kecamatan Bone, Kabupaten Muna
3. TPS 003 Bone Tondo Kecamatan Bone, Kabupaten Muna

Selain itu, pada bagian petitum Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara petitum. Pada petitum angka 3 Pemohon memohon agar dilaksanakan pemungutan suara ulang, sementara pada petitum angka 4 Pemohon memohon agar ditetapkan perolehan suara yang benar. Petitum demikian adalah bersifat kontradiktif karena yang benar seharusnya dirumuskan secara alternatif, sebab penetapan perolehan suara baru bisa dilakukan setelah pemungutan suara

ulang atau Pemohon langsung memohon agar ditetapkan perolehan suaranya tanpa memohon pelaksanaan pemungutan suara ulang. Artinya petitum Pemohon demikian mengandung ambiguitas dan bersifat *contradictio in terminis* sehingga Mahkamah tidak mungkin dapat memenuhi permohonan yang diinginkan oleh Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.10]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Selain itu, terdapat pertentangan antara petitum yang satu dan petitum yang lainnya yang disusun secara kumulatif (*contradictio in terminis*). Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur*);

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon kabur;

[4.7] Jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun , **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **08.24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih,

Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id